



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pejabat dan pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam perencanaan pembangunan daerah yang dinilai telah melampaui beban kerja normal pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Ilir, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 35 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (*Berita* Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Daerah;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh penjabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Pejabat dan Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 6.000.000,-/bulan
b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.750.000,-/bulan
c. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.500.000,-/bulan
d. Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.500.000,-/bulan
e. Staf Golongan III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.750.000,-/bulan
f. Staf Golongan II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.500.000,-/bulan

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

(3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan pada PNS yang cuti dan yang tidak masuk kerja.

(4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(5) Tata cara pemberian penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan setelah ada analisis beban kerja sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2008.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Pejabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pejabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 4 Januari 2016


Pj. BUPATI OGAN ILIR,



YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR

Pasal 4

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 4 Januari 2016

Pj. BUPATI OGAN ILIR

dto

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH,M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19631111985031007